



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Maulana als Lana Bin (alm) H. Nurbik
2. Tempat lahir : Pandulangan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada 24 Nopember 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK pada hari Minggu tanggal 24 bulan November tahun 2024 sekira pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pandulangan RT.002 RW.001 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stootwapen)”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Haruyan Kab Hulu Sungai Tengah untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa meminumnya di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada sekira pukul 00.00 WITA hari Minggu tanggal 24 November 2024 Terdakwa sedang dirumah dan saat itu datang petugas BPK Saksi AHMAD SYAIFUL Bin BAHTIAR datang untuk memadamkan api karena adanya kebakaran namun saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan di lilit dengan solasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam yang berada disamping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri petugas BPK sambil mengeluarkan parang dari kumpangnya dan memainkan parang tersebut untuk menakuti petugas BPK agar tidak memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian diantaranya Saksi FAISAL FAHMI Bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FADLIA NOOR S.Ap Bin (Alm) SURYANI melihat tindakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membuang parang kearah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dikejar oleh petugas Kepolisian sekitar 30 meter jauhnya, dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 00.20 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan parang yang Terdakwa buang tersebut telah diamankan lebih dulu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Telaga Langsat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai, dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis parang, selain itu senjata penikam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang hanya sebagai pekerja rumah tangga, serta senjata penikam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang telah diukur dengan panjang besi 46 cm, lebar besi 3 cm, panjang hulu 14,5 cm dan panjang keseluruhan 63 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan di lilit dengan isolasi warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan garis berwarna hitam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK** pada hari Minggu tanggal 24 bulan November tahun 2024 sekira pukul 00:20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pandulangan RT.002 RW.001 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Haruyan Kab Hulu Sungai Tengah untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa meminumnya di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsung kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada sekira pukul 00.00 WITA hari Minggu tanggal 24 November 2024 Terdakwa sedang di rumah dan saat itu datang petugas BPK Saksi AHMAD SYAIFUL Bin BAHTIAR datang untuk memadamkan api karena adanya kebakaran namun saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Keseluruhan 63 cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan di lilit dengan solasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam yang berada disamping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri petugas BPK sambil mengeluarkan parang dari kumpangnya dan memainkan parang tersebut untuk menakut nakuti petugas BPK agar tidak memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian diantaranya Saksi FAISAL FAHMI Bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FADLIA NOOR S.Ap Bin (Alm) SURYANI melihat tindakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membuang parang kearah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dikejar oleh petugas Kepolisian sekitar 30 meter jauhnya, dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 00.20 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan parang yang Terdakwa buang tersebut telah diamankan lebih dulu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Telaga Langsung untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FADLIA NOOR S.Ap Bin (Alm) SURYANI**, pada pokoknya di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan orang yang membawa senjata penikam penusuk tanpa ijin Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 Skp 00.20 Wita di Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kec. Telaga Langsung Kabupten Hulu Sungai Selatan dan orang yang telah membawa Senjata Tajam tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK;
- Bahwa Senjata penikam penusuk yang di dibawa, simpan, kuasai, miliki Terdakwa adalah 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan senjata penikam / penusuk tersebut sedang dipegangnya menggunakan tangan kanannya namun ketika Terdakwa hendak diamankan Terdakwa membuang senjata penikam penusuk tersebut ke lahan kosong;
- Bahwa saksi menanyakan tentang hak membawa menyimpan memiliki dan menguasai senjata penikam penusuk kepada Terdakwa, serta apakah merupakan alat pertanian, dan apakah ada hubungan dengan pekerjaannya, atau merupakan benda pusaka, saat itu Terdakwa menjawab bahwa dia tidak ada ijin/hak, dan senjata tersebut bukan alat pertanian, tidak berhubungan dengan pekerjaannya saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Pada diamankan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu menanyakan alasan membawa senjata tajam tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa yaitu untuk menakut-nakuti petugas BPK yang ingin memadamkan api pada peristiwa kebakaran di Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mabuk minuman beralkohol, selain itu Saksi mengetahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengamuk dan menakut-nakuti masyarakat sekitar;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat sekitar, Terdakwa sudah sering mabuk-mabukan dan meresahkan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. FAISAL FAHMI Bin MUHAMMAD AMIN, Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Saksi dibawah sumpah telah di bacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan orang yang membawa senjata penikam penusuk tanpa ijin Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 Skp 00.20 Wita di Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kec. Telaga Langsat Kabupten Hulu Sungai Selatan dan orang yang telah membawa Senjata Tajam tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK;
- Bahwa Senjata penikam penusuk yang di dibawa, simpan, kuasai, miliki Terdakwa adalah 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan senjata penikam / penusuk tersebut sedang dipegangnya menggunakan tangan kanannya namun ketika Terdakwa hendak diamankan Terdakwa membuang senjata penikam penusuk tersebut ke lahan kosong;
- Bahwa saksi menanyakan tentang hak membawa menyimpan memiliki dan menguasai senjata penikam penusuk kepada Terdakwa, serta apakah merupakan alat pertanian, dan apakah ada hubungan dengan pekerjaannya, atau merupakan benda pusaka, saat itu Terdakwa menjawab bahwa dia tidak ada ijin/hak, dan senjata tersebut bukan alat pertanian, tidak berhubungan dengan pekerjaannya saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Pada diamankan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu menanyakan alasan membawa senjata tajam tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa yaitu untuk menakut-nakuti petugas BPK yang ingin memadamkan api pada peristiwa kebakaran di Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mabuk minuman beralkohol, selain itu Saksi mengetahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengamuk dan menakut-nakuti masyarakat sekitar.

Atas keterangan saksi telah dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian di Desa Pandulangan Rt.002 Rw.001 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan, Pada Hari Minggu tanggal 24 November 2024, Skp 00.20 Wita karena telah membawa Senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memegang Senjata Tajam jenis Parang di tangan sebelah kanan Namun pada saat Terdakwa melihat petugas kepolisian yang ingin mengamankan Terdakwa senjata tajam tersebut sempat Terdakwa buang ke ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerangkan Senjata Tajam tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut telah Terdakwa miliki sekitar 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Senjata Tajam jenis Parang tersebut dirinya dapat dari membeli di Pasar yang terletak di dekat kediamannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Senjata tajam penikam penusuk yang Terdakwa bawa, simpan dan miliki tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan alat pertanian dan senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa membawa Senjata tajam penikam penusuk jenis parang tersebut adalah untuk menakut-nakuti masyarakat dan pemadam yang berusaha memadamkan api karena rumah saya terbakar, dan pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa yang menyebabkan kebakaran rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sedang mabuk dan merokok di kamar lalu rokok tersebut mengenai Kasur lalu menyebabkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pengaruh alkohol mengamuk kepada Petugas BPK dan masyarakat yang hendak memadamkan api;
- Bahwa pada saat kebakaran, Terdakwa sedang berada di rumah sendirian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Haruyan Kab Hulu Sungai Tengah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa meminumnya di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada sekira pukul 00.00 WITA hari Minggu tanggal 24 November 2024 Terdakwa sedang dirumah dan saat itu datang petugas BPK Saksi AHMAD SYAIFUL Bin BAHTIAR datang untuk memadamkan api karena adanya kebakaran namun saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan di lilit dengan solasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam yang berada disamping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri petugas BPK sambil mengeluarkan parang dari kumpangnya dan memainkan parang tersebut untuk menakut nakuti petugas BPK agar tidak memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian diantaranya Saksi FAISAL FAHMI Bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FADLIA NOOR S.Ap Bin (Alm) SURYANI melihat tindakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membuang parang kearah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dikejar oleh petugas Kepolisian sekitar 30 meter jauhnya, dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 00.20 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan parang yang Terdakwa buang tersebut telah diamankan lebih dulu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Telaga Langsat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai, dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis parang, selain itu senjata penikam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang hanya sebagai pekerja rumah tangga, serta senjata penikam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang telah diukur dengan panjang besi 46 cm, lebar besi 3 cm, panjang hulu 14,5

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dan panjang keseluruhan 63 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan di lilit dengan isolasi warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan garis berwarna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;



Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa MUHAMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur “secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah unsur pasal alternatif maka dari itu untuk memenuhi seluruh unsur delik tidak perlu dipenuhi seluruh unsur pasal, hanya cukup dipenuhi saja salah satu unsur dalam rumusan pasal tersebut maka seluruh unsur delik telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Haruyan Kab Hulu Sungai Tengah untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa meminumnya di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada sekira pukul 00.00 WITA hari Minggu tanggal 24 November 2024 Terdakwa sedang dirumah dan saat itu datang petugas BPK Saksi AHMAD SYAIFUL Bin BAHTIAR datang untuk memadamkan api karena adanya kebakaran namun saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan di lilit dengan solasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam yang berada disamping rumah Terdakwa lalu Terdakwa



menghampiri petugas BPK sambil mengeluarkan parang dari kumpangnya dan memainkan parang tersebut untuk menakut nakuti petugas BPK agar tidak memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian diantaranya Saksi FAISAL FAHMI Bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FADLIA NOOR S.Ap Bin (Alm) SURYANI melihat tindakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membuang parang kearah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dikejar oleh petugas Kepolisian sekitar 30 meter jauhnya, dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 00.20 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan parang yang Terdakwa buang tersebut telah diamankan lebih dulu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Telaga Langsat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai, dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis parang, selain itu senjata penikam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang hanya sebagai pekerja rumah tangga, serta senjata penikam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang telah diukur dengan panjang besi 46 cm, lebar besi 3 cm, panjang hulu 14,5 cm dan panjang keseluruhan 63 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan di lilit dengan isolasi warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan garis berwarna hitam..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tersebut digolongkan sebagai membawa dan menguasai senjata tajam penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang telah diukur dengan panjang besi 46 cm, lebar besi 3 cm, panjang hulu 14,5 cm dan panjang keseluruhan 63 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan di lilit dengan isolasi warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan garis berwarna hitam.

Adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan senjata tajam yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa orang lain..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. NURBIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "***tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk***";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Parang dengan Panjang Besi 46 Cm, Lebar Besi 3 Cm, Panjang Hulu 14,5 Cm dan Panjang Keseluruhan 63 Cm dengan Hulu tersebut dari Kayu Berwarna Cokelat Muda dan dililit dengan Isolasi Warna Hitam dan Kumpang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat Muda dengan Garis Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Dwi Suryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Gusti Muhammad Kahfi Alamsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Kgn